



SALINAN

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-

- 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5); dan
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
dan BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN
 2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat

indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Jangka Menengah Nasional.

- (2) RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran.

Pasal 4

RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD, meliputi:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Umum Daerah;

BAB III : Visi, Misi, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB IV : Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

BAB VI : Penutup.

- (2) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Perangkat Daerah melaksanakan program-program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 29 Agustus 2025

Diundangkan di Jember
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI JEMBER,

Pj. Sekretaris Daerah,

ttd

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

Jupriono

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 192-3/2025
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


A. ZATMURTOFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025-2029

1. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 3



BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan penjelasan mengenai kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Umum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) tahun 2025-2029.

5.1. Kesimpulan Substansial

Mengacu pada proses penyusunan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yang menjabarkan komitmen publik berupa visi, misi dan program prioritas Bupati tahun 2025-2029, yaitu **Muhammad Fawait, SE., MSc** dan Wakil Bupati **Dr. Djoko Susanto, SH., MH.**, maka dapat disimpulkan bahwa;

- a. Dokumen ini telah mengikuti ketentuan aturan perundangan yang berlaku sehingga memastikan adanya keselarasan rencana pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Jember tahap pertama, serta pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur, dan Nasional.
- b. Substansi Visi dan Misi telah dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah sesuai kaidah penjenjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Komitmen program afirmasi Kepala Daerah berupa **17 Program Prioritas** telah dijabarkan ke dalam nomenklatur program perangkat



daerah untuk memastikan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan target *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan.

- d. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan, selanjutnya dituangkan dalam tiga substansi dasar fokus pembangunan, yaitu **(1) Pertumbuhan Ekonomi; (2) Penanggulangan Kemiskinan, dan (3) Peningkatan Kualitas SDM** yang selanjutnya disebut sebagai **TRISULA PEMBANGUNAN**. Trisula pembangunan ini adalah prioritas utama yang akan dicapai secara simultan dengan delapan Indikator Utama Pembangunan (IKU) Kabupaten Jember.

5.3. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan memiliki tujuan utama agar pelaksanaan RPJMD berjalan dengan baik melalui panduan berbagai hal penting yang mendukung efisiensi dan efektivitas. Dengan kaidah pelaksanaan yang sistematis, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja selaras untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Kaidah pelaksanaan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Antar Perangkat Daerah (PD)

Seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja wajib melaksanakan koordinasi baik secara internal maupun lintas OPD (*cross cutting program*). Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan mendukung pencapaian outcome RPJMD secara efektif dan efisien. Dengan adanya koordinasi lintas sektor, maka program-program yang tumpang tindih dapat dihindari, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

2. Adanya Faktor Eksternal Selama Proses Pelaksanaan RPJMD

Apabila selama periode pelaksanaan RPJMD ini terjadi perubahan asumsi dan adanya faktor eksternal yang secara signifikan dapat mempengaruhi target kinerja, maka diharapkan penyesuaian dilakukan dengan tetap mempertahankan target kinerja RPJMD. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga fleksibilitas dalam merespons



dinamika eksternal dengan tetap fokus pada tujuan utama yang telah ditetapkan.

5.4. Pengendalian dan Evaluasi.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota terdiri atas tiga bagian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pertama, berdasarkan Pasal 265 yaitu, pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup daerah kabupaten/kota meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah. Kedua, berdasarkan Pasal 280 yaitu, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Ketiga, berdasarkan Pasal 296 yaitu, evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup daerah kabupaten/kota meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

Apabila terdapat situasi dan kondisi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di atas, maka dapat dilakukan pengendalian dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan. Pengendalian dilakukan dengan penyusunan indikator kinerja yang jelas untuk setiap program, diikuti dengan pemantauan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal melalui sistem pengendalian internal dan lembaga pengawas seperti BPK dapat membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil pembangunan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah pertama dalam evaluasi adalah pengumpulan data yang relevan, diikuti dengan analisis kinerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi program. Penilaian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: *output*, *outcome*, dan *impact* dari setiap kegiatan pembangunan.



Evaluasi juga melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan pandangan objektif, dan hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan yang memuat temuan, analisis, serta rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut dari hasil evaluasi dapat menjadi acuan perumusan kebijakan pembangunan di masa depan agar dapat diimplementasikan dengan lebih baik. Dengan hasil pengendalian dan evaluasi yang lebih baik dan menyeluruh, maka pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Demikian beberapa ketentuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

Pj. Sekretaris Daerah,

ttd

Jupriono

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


A. ZANUEROFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004